

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi seperti sekarang ini, anak-anak muda seperti kehilangan arah dan tujuan. Mereka terjebak pada lingkungan karena dampak globalisasi yang lebih mengedepankan sikap tidak peduli dan lebih mengarah pada sifat anarkisme bahkan banyak masyarakat yang menganggap generasi muda tersebut tidak memberikan pengaruh positif sebagai seorang yang berpendidikan. Faktor dari kemajuan teknologi dan informasi serta masuknya pengaruh kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia secara bebas menyebabkan kemerosotan moral para generasi muda dan nilai-nilai Pancasila tidak lagi dijadikan pedoman hidup generasi muda seperti saat ini. Sehingga banyak anak-anak muda yang acuh tak acuh terhadap aturan maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dari faktor tersebut banyak terdapat masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagai generasi muda yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Mendengar kata narkotika secara tidak langsung memberikan bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkotika identik dengan perbuatan jahat, terlarang serta melanggar peraturan.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak muda merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, hal tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya

yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang diharapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Penyalahguna narkotika merupakan pemakaian NAPZA atau zat adiktif lainnya diluar indikasi medic yang tanpa petunjuk atau resep dokter yang pemakaiannya berseifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam beraktivitas terhadap diri ataupun kehidupan sosial (Mardani, 2008:2).

Narkotika yang disatu sisi merupakan bahan atau obat yang bermanfaat di dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendali dan pengawasan yang ketat dan seksama. Selain itu, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transinternasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara.

Mengatur permasalahan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut keberadaan hukum pidana sangat diperlukan. Hukum pidana yang merupakan salah satu bagian hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum membuat ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalamnya harus ditaati oleh masyarakat dan apabila melanggar ketentuan tersebut dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang

dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya. Tetapi terdapat hal yang membedakan antara hukum pidana dengan hukum pada umumnya, yakni dalam hukum pidana mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditetapkan didalamnya (Realizar, dalam <http://repository.unhas.ac.id>).

Tujuan dari hukum pidana yakni untuk memperbaiki kelakuan manusia cukup terbentur dengan kondisi Indonesia sekarang ini. Pradigma yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia selama ini harus diakui sebagai faktor utama dari terjadinya praktik terhadap pengguna narkotika. Paradigma Negara yang stereotipe terhadap pengguna narkotika menular dan menjadi paradigma baru dalam masyarakat, sehingga pengguna narkotika sering kali dianggap sampah, penjahat dan berbagai stigma yang dapat dikatakan diskriminatif dan berujung pada dehumanisasi.

Terkait dengan tindak pidana narkotika tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga untuk menyikapi hal itu, pemerintah dalam merumuskan undang-undang narkotika telah memasukkan rehabilitasi dalam undang-undang tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dimana rehabilitasi medis tersebut dapat diperoleh di rumah sakit dan lembaga rehabilitasi tertentu yang ditunjuk oleh menteri (Pasal 56), rehabilitasi sosial yang dapat diperoleh di instansi pemerintah maupun masyarakat (Pasal 58). Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah ialah misalnya Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS (Andri, 2015:76).

Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat terakhir para penyalahguna narkotika yang akan menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia pada saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara oleh hakim bagi Korban narkotika merupakan salah satu kebijakan criminal yang dianut oleh Undang-Undang Narkotika yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut selama ini. Mirisnya putusan hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Pertama, hakim harus melihat kasus perkasus jika akan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Alasannya ialah, konstruksi hukum untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya Undang-Undang Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam dengan pidana paling lama 10 tahun. Selain menurut undang-undang tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga,

persepsi hakim dalam memutus suatu perkara narkoba didasari bahwa pemidanaan berupa pidana penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, disamping itu karakteristik pengedar dan pemakai dalam Undang-Undang Narkotika diancam sanksi pidana (Realizar, dalam <http://repository.unhas.ac.id>).

Meskipun telah diatur perundang-undangan yang baru, namun sampai pada saat ini belum ada wujud yang kongkrit dalam peraturan tersebut yang menempatkan pengguna narkoba tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang harus dipulihkan.

Kadangkala mengenai aturan hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah, seperti halnya Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi, tetapi pada praktiknya di masyarakat masih banyak korban penyalahgunaan narkoba yang setelah adanya putusan hakim sampai selesai menjalani hukuman penjara tidak mendapatkan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* dan pasal tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, penghuninya didominasi oleh orang-orang yang masuk karena kasus narkoba dimulai dari pengedar, pecandu bahkan korban penyalahgunaan narkoba yang mendepak menjadi satu dalam jeruji besi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada tahun 2017 sampai dengan Agustus 2019 terakhir mencatat penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja karena kasus narkoba

yang tergolong sebagai korban penyalahguna narkotika tersebut diuraikan dalam tabel :

**Tabel 1.1**  
**Data Warga Binaan Kasus Narkotika Tahun 2017-2019 di Lapas Kelas IIB**  
**Singaraja.**

TAHUN	JUMLAH	PASAL
2017	8 orang	Pasal 127 ayat (1) huruf A.
2018	10 orang	
Agustus 2019	16 orang	

Sumber : Data Registrasi (Binapigiatja) Lapas Kelas IIB Singaraja.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, terkait dengan korban penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Selain itu, pada saat observasi terlihat beberapa korban penyalahguna narkotika memiliki mata yang merah serta ada yang sakit kepala bahkan demam akan tetapi sudah ditangani oleh pihak klinik yang ada di Lapas. Selain itu, pada saat observasi dinyatakan bahwa dari ke 16 (enam belas) korban penyalahguna narkotika di lapas ada yang tidak mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Padahal Undang-Undang Narkotika yang saat ini berlaku telah mengintegrasikan pendekatan hukum dan kesehatan, sehingga dalam menangani penyalahguna narkotika berperspektif penegakan hukum dan upaya kesehatan. Itulah sebabnya dalam pasal Undang-Undang Narkotika kita ini, penyalahguna diberikan penghukuman berupa rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan bersifat wajib (Iskandar, 2019:135).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal dengan judul **“Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, sehingga peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Minimnya putusan hakim yang memerintahkan kepada korban penyalahguna narkotika untuk di rehabilitasi.
2. Penempatan penyalahguna tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa penyalahguna adalah korban yang harus dipulihkan.
3. Karakteristik penyalahguna narkotika tersebut direhabilitasi atau tidak.
4. Masih adanya kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang. Untuk menghindari adanya penyimpangan tersebut maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan dibahas. Adapun uraian tentang

pembatasan masalah bahasannya yaitu mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulias adalah sebagai berikui :

1. Bagaimana implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mempunyai tujuan sebagai berikut :

## **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terkait Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait kendala-kendala dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan bidang hukum pidana mengenai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam memberikan rehabilitasi.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

### **b. Bagi Masyarakat**

Menambah pemahaman masyarakat mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

### **c. Bagi Pemerintah**

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.